



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745)91780

Email Diknas Sarolangun @ Yahoo. Co. Id Kode Pos 37381

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **437** TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK BERINGIN SAKTI
KECAMATAN BATANG ASAI

Membaca : Surat Permohonan UPTD Nomor : 420 / 017 / UPTD / 2015 Tanggal 18
November 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional TK BERINGIN SAKTI

Menimbang : Taman Kanak – Kanak BERINGIN SAKTI didirikan pada tanggal 24 November
2012

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 002 / U / 1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004
Tentang Program Belajar Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama : TK BERINGIN SAKTI
Alamat : Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai
NSS : 004.10.07.04.012
Status : Swasta

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001,
Maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
Mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL: 10 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN



H. LUKMAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196110311983011002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asai.